



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.GS/2024/PN Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**ABD RAUF EFFENDY**, Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Kwanyar, Branch Office Bangkalan, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**MUYASSAROH**, Lahir di Bangkalan, tanggal 11 Agustus 1965, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Bangunan Timur, Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, pekerjaan Wiraswasta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan sehingga Hakim berpendapat oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut disetujui pula oleh Tergugat maka sesuai ketentuan Pasal 271 Rv (*reglement op de rechtsvordering*), pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai sehingga permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut adalah berdasar hukum, oleh karenanya dikabulkan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 51/Pdt.GS/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi perkara dalam pencabutan gugatan, Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara aktif;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut dan dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv (*reglement op de rechtsvordering*), Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor Nomor 51/Pdt.GS/2024/PN Bkl;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mencoret perkara Nomor 51/Pdt.GS/2024/PN Bkl dari register perkara aktif;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Armawan, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jumat, tanggal 30 September 2024. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut secara elektronik, dengan dibantu oleh **Hosnol Bakri, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan kepada para pihak telah dikirimkan melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd/.

Ttd/.

**Hosnol Bakri, SH.**

**Armawan, S.H., M.H.**

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 51/Pdt.GS/2024/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran ..... Rp30.000,00;
2. Biaya ATK ..... Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan ..... Rp34.000,00;
4. Biaya Meterai ..... Rp10.000,00;
5. Biaya Redaksi..... Rp10.000,00;
- Jumlah..... Rp134.000,00;

(seratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 51/Pdt.GS/2024/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)